



PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN BIDANG HUKUM
DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencapaian *grand strategy* Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya mendukung kebijakan Kapolri menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan dipercaya serta guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan adanya pelatihan bidang hukum;
- b. bahwa untuk mencapai kemampuan dan keterampilan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang optimal, diperlukan pedoman penyelenggaraan pelatihan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kerjasama dengan instansi lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelatihan Bidang Hukum Di Lingkungan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN BIDANG HUKUM DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
4. Peserta Pelatihan adalah anggota Polri dan PNS Polri **pengemban** tugas bidang hukum yang memperoleh pengetahuan secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Pelatihan bidang hukum adalah peningkatan kemampuan **anggota** Polri dan PNS di bidang perwira hukum, advokasi dan *legal drafter*.
6. Pelatihan Perwira Hukum adalah pelatihan yang **diberikan** kepada anggota Polri berpangkat perwira yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan dalam menyusun peraturan perundang **undangan**, advokasi/bantuan hukum, penerapan hukum, serta memberikan penyuluhan hukum baik kepada Polri/PNS Polri.

7. Pelatihan

7. Pelatihan Advokat adalah pelatihan yang diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pemberian bantuan dan nasehat hukum, membuat naskah pembelaan serta beracara di pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi serta melakukan upaya hukum lain.
8. Pelatihan *legal drafter* adalah pelatihan yang diberikan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
9. Bahan ajar yang selanjutnya disingkat hanjar adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri dalam bidang hukum.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pelatihan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. humanis, yaitu pelatihan yang dilakukan senantiasa memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- d. efektif dan efisien, yaitu setiap pelaksanaan pelatihan berorientasi pada pencapaian tujuan dan ketepatan waktu; dan
- e. prosedural, yaitu dalam melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

BAB II

JENIS-JENIS PELATIHAN

Pasal 4

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Divkum Polri meliputi:

- a. Pelatihan Perwira Hukum;
- b. Pelatihan Advokat; dan
- c. Pelatihan *Legal Drafter*.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pelatihan perwira hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pelatihan yang diikuti oleh anggota Polri yang berpangkat perwira yang berkualifikasi sarjana hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian diutamakan yang bertugas di fungsi Bidkum, Reskrim dan Propam.
- (2) Pelatihan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelatihan yang diikuti anggota Polri dan PNS Polri yang berkualifikasi Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian diutamakan yang bertugas di fungsi Bidkum, Reskrim dan Propam.
- (3) Pelatihan *Legal Drafter* sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pelatihan yang diikuti oleh anggota Polri dan PNS Polri yang berkualifikasi Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian yang bertugas di seluruh fungsi kepolisian.

Pasal 6

- (1) Sasaran pelatihan perwira hukum untuk anggota Polri yang terampil dan mampu dalam pengkajian hukum, bantuan dan nasehat hukum, penerapan hukum, serta penyuluhan hokum, sehingga mampu melaksanakan fungsi bidang hukum baik di tingkat Markas Besar sampai dengan Kepolisian Sektor.
- (2) Sasaran pelatihan Advokat untuk anggota Polri dan PNS Polri yang terampil dan mampu dalam mengemban fungsi advokasi dalam tugas pemberian bantuan dan nasehat hukum serta bertindak selaku kuasa hukum untuk kepentingan institusi, anggota Polri, PNS Polri, serta keluarga besar Polri.
- (3) Sasaran pelatihan *Legal Darfter* untuk anggota Polri dan PNS Polri yang terampil dan mampu dalam menyusun peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menyusun rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan peraturan kepolisian.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Prosedur pelaksanaan pelatihan bidang hukum meliputi:
 - a. pengajuan usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. penunjukan panitia pelaksana;
 - c. rapat

- c. rapat panitia pelatihan;
 - d. membuat surat telegram ke polda-polda;
 - e. pemanggilan peserta;
 - f. pembukaan pelatihan;
 - g. proses pelatihan;
 - h. penutupan pelatihan; dan
 - i. pembuatan laporan.
- (2) Dalam hal pelatihan advokat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Pasal 8

Pengajuan usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berisi:

- a. kerangka acuan kerja atau *term of reference* (TOR) yang di buat oleh Kabagrenmin; dan
- b. proposal kegiatan yang dibuat oleh Kasubbagbinfung yang ditandatangani oleh Kabagrenmin dan diajukan kepada Kadivkum Polri untuk disetujui.

Pasal 9

Setelah proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disetujui oleh Kadivkum Polri, Kasubbag Binfung membuat surat perintah penunjukan panitia pelaksana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yang diparaf oleh Kabag Renmin, Kataud dan diajukan ke Kadivkum untuk disetujui dan ditandatangani.

Pasal 10

- (1) Rapat panitia pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengecek kesiapan pelatihan dalam hal tugas:
- a. **kesekretariatan**;
 - b. *Organizing Committee* (OC); dan
 - c. *Steering Committee* (SC).
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
- a. menyiapkan surat surat yang berhubungan dengan pelatihan, antara lain:
 - 1. proposal;
 - 2. undangan

2. undangan;
 3. surat kepada pengajar;
 4. surat telegram; dan
 5. sertifikat pelatihan.
- b. membuat tema dan spanduk;
 - c. mempersiapkan perlengkapan pelatihan, antara lain:
 1. tas;
 2. alat tulis; dan
 3. tanda peserta.
 - d. membuat buku panduan kegiatan; dan
 - e. membuat buku absensi kehadiran peserta setiap pelaksanaan pelatihan.
- (3) OC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas mempersiapkan antara lain:
- a. tempat pelatihan;
 - b. akomodasi peserta;
 - c. konsumsi peserta dan panitia;
 - d. tenaga dokumentasi, keamanan, kesehatan; dan
 - e. transportasi untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan.
- (4) SC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas antara lain:
- a. mengendalikan jalannya acara;
 - b. menyiapkan materi pelatihan;
 - c. menghubungi pengajar/nara sumber;
 - d. membuat jadwal pelatihan; dan
 - e. membuat sambutan Kapolri/Kadivkum Polri untuk pembukaan dan penutupan pelatihan.

Pasal 11

Membuat surat telegram ke Polda-Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan sebagai pemberitahuan akan dilaksanakannya pelatihan.

Pasal 12

Pemanggilan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibuat oleh Kadivkum Polri atas nama Kapolri sesuai nama yang sudah dikirimkan oleh para Kapolda.

Pasal 13

Pasal 13

Pembukaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan acara:

- a. seluruh peserta pelatihan menempati tempat yang telah disediakan;
- a. pembukaan oleh pembawa acara;
- b. penyematan tanda peserta;
- c. sambutan Kadivkum Polri, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan pelatihan;
- d. pembacaan doa; dan
- e. penutupan oleh pembawa acara.

Pasal 14

Proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 15

Penutupan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan acara:

- a. seluruh peserta pelatihan menempati tempat yang telah disediakan;
- b. pembukaan oleh pembawa acara;
- c. penyerahan hasil diskusi apabila ada;
- d. pelepasan tanda peserta;
- e. sambutan Kadivkum Polri, dilanjutkan dengan pernyataan penutupan pelatihan;
- f. pembacaan doa; dan
- g. penutupan oleh pembawa acara.

Pasal 16

Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan setelah selesai kegiatan pelatihan dan laporan ditujukan kepada Kapolri dengan tembusan Irwasum Polri, Kalemdikpol Polri, Asrena Kapolri, dan As SDM Kapolri.

Bagian Kedua Perlengkapan Pelatihan

Pasal 17

(1) Perlengkapan pelatihan yang digunakan antara lain:

- a. komputer//laptop;
- b. printer;
- c. LCD/On focus

- c. LCD/*In focus*;
 - d. *Whiteboard*;
 - e. *Flip chart*;
 - f. alat tulis;
 - g. meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan;
 - h. materi pelatihan/hanjar; dan
 - i. piranti lain/referensi yang berkaitan dengan produk hukum.
- (2) Ruang pelatihan yang disediakan untuk membahas materi pelatihan antara lain:
- a. ruangan besar untuk kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. ruangan kecil untuk kegiatan diskusi.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 18

Mekanisme pelaksanaan pelatihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

BIAYA

Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan pelatihan berasal dari DIPA Divkum Polri.
- (2) Biaya pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. honorarium pelatih;
 - b. konsumsi pelatihan;
 - c. ATK/administrasi pelatihan;
 - d. cetak materi pelatihan;
 - e. akomodasi pelatihan;
 - f. transportasi pelatih dan panitia; dan
 - g. dukungan praktek.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,



Drs. MUDJI WALUYO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 5 TAHUN 2011



LAMPIRAN


**PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN BIDANG HUKUM
DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,


Drs. MUDJI WALUYO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI